



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **M. Qalbi Bin Dahri**;
2. Tempat lahir : Sungai Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 25 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kersik Putih Rt.07 Rw.01 Kelurahan Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 18 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Herman Bin Rustam (Alm)**;
2. Tempat lahir : Sungkai;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 6 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan BPP Perikanan Rt.010 Rw.001 Kelurahan
Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah
Laut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 18 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021

Para Terdakwa didampingi penasihat hukum Henrika Radixa Faleriana, S.H., Seven Febrina Lumbatobing, dan Panji Bentar Kamajaya, S.H., Advokat pada POSBAKUMDIN Banjarbaru yang beralamat di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana Nomor 6 Kota Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 130/Pen.Pid/2021/PN Bjb tanggal 11 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I M. QALBI Bin DAHRI dan Terdakwa II HERMAN Bin Alm. RUSTAM** bersalah melakukan tindak pidana ***"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika*** sebagaimana dalam Dakwaan Primair atas diri para terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa I M. QALBI Bin DAHRI dan Terdakwa II HERMAN Bin Alm. RUSTAM** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun 6 (Enam) Bulan Dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara**, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip terdapat sisa sabu-sabu seberat 0,22 gram;
 2. 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam;
 3. 1 (satu) buah pipet kaca;
 4. 1 (satu) buah botol plastik sisa alkohol 95%;
 5. 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau;
 6. 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 51,07 Gram;
 7. 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 19,71 Gram;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 5,08 Gram;
9. 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 5,05 Gram;
10. 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 5,05 Gram;
11. 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 5,06 Gram;
12. 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 5,06 Gram;
13. 1 (satu) buah Timbangan digital merk SHQ warna hitam;
14. Berat kotor = 96,08 Gram;
15. Berat bersih = 93,08 Gram

Di Rampas Untuk di Musnahkan

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka **terdakwa I M. QALBI Bin DAHRI** bersama dengan **terdakwa II HERMAN Bin Alm. RUSTAM** pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2021** sekira pukul **11.00 WITA** atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan **Januari** tahun **2021** bertempat disebuah **Rumah** yang beralamat di **Jalan Pondok Labu Rt.19 Rw.08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru**, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **percobaan atau**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WITA, Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya aktifitas yang mencurigakan disebuah rumah yang beralamat di Jalan Pondok Labu Rt.19 Rw.08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, yang mana dirumah tersebut diduga dan disinyalir sering digunakan sebagai tempat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu – sabu, yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya para petugas Kepolisian yang diantaranya **Saksi NURCHOLIS** dan **Saksi DEDY IRAWAN** langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pengamatan disekitaran lokasi rumah tersebut untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah para petugas Kepolisian merasa yakin dengan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA petugas Kepolisian langsung melakukan penggerebekan dirumah tersebut, yang mana pada saat petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dirumah tersebut selanjutnya petugas Kepolisian mendapati **terdakwa I M. QALBI Bin DAHRI** dan **terdakwa II HERMAN Bin Alm. RUSTAM** sedang tidur didalam rumah tersebut, yang mana pada saat itu **terdakwa I M. QALBI Bin DAHRI** sedang tidur didalam kamar sedangkan **terdakwa II HERMAN Bin Alm. RUSTAM** sedang tidur dikursi sofa yang berada diruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa setelah petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada para Terdakwa selanjutnya para petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, yang mana dengan disaksikan Ketua RT setempat yakni **Saksi KHAIRI FAINI**, selanjutnya petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) batang pipet pipet kaca, 1 (satu) buah botol plastik sisa alcohol 95%, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau yang ditemukan didalam kamar depan didalam rumah tersebut, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan di area kamar mandi didalam rumah tersebut, dan pada saat petugas Kepolisian memeriksa dibagian atap kamar mandi tersebut selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan rincian 2 (dua) paket besar dan 5 (lima) paket kecil dengan total berat kotor keseluruhan 96,08 gram dan berat bersih 93,08 gram, yang mana kesemua barang bukti yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut berada didalam rumah serta dalam penguasaan para Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, yang mana para Terdakwa merupakan residivis dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu – sabu, yang mana sebelumnya **terdakwa I M. QALBI Bin DAHRI** pernah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu – sabu serta telah selesai menjalani masa hukuman selama 5 tahun pidana penjara, sedangkan untuk **terdakwa II HERMAN Bin Alm. RUSTAM** pernah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Kotabaru karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu – sabu serta telah selesai menjalani masa hukuman selama 6 tahun pidana penjara;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian langsung membawa para Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan ke kantor Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota, yang mana untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 00568 / NNF / 2021 tanggal 25 Januari 2021** yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO**, selaku **WAKA An. KABIDLABFOR POLDA JATIM, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T.,** selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. QALBI Bin DAHRI dengan nomor barang bukti yang diuji : **01229 / 2021 / NFF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,277$ gram** didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor **01229 / 2021 / NFF** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan **Nomor : 13 / SKPN / RSDI / 2021** dan **Nomor : 12 / SKPN / RSDI / 2021** yang ditandatangani oleh **dr. YIYIN WAHYUNI. O, Sp.PK** pada tanggal **18 Januari 2021** telah melakukan pemeriksaan urine dari **M. QALBI Bin DAHRI** dan **HERMAN Bin Alm. RUSTAM**, dan dari hasil pemeriksaan kedua urine tersebut didapatkan hasil bahwa kedua urine tersebut **Terindikasi Narkoba**.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka **terdakwa I M. QALBI Bin DAHRI** dan **terdakwa II HERMAN Bin Alm. RUSTAM** pada hari **Senin tanggal 18 Januari 2021** sekira pukul **11.00 WITA** atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan **Januari tahun 2021** bertempat disebuah **Rumah** yang beralamat di **Jalan Pondok Labu Rt.19 Rw.08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru**, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan, penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari **Senin tanggal 18 Januari 2021** sekira pukul **09.00 WITA**, Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya aktifitas yang mencurigakan disebuah rumah yang beralamat di **Jalan Pondok Labu Rt.19 Rw.08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru**,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana dirumah tersebut diduga dan disinyalir sering digunakan sebagai tempat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu – sabu, yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya para petugas Kepolisian yang diantaranya **Saksi NURCHOLIS** dan **Saksi DEDY IRAWAN** langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan pengamatan disekitaran lokasi rumah tersebut untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa setelah para petugas Kepolisian merasa yakin dengan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA petugas Kepolisian langsung melakukan penggerebekan dirumah tersebut, yang mana pada saat petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dirumah tersebut selanjutnya petugas Kepolisian mendapati **terdakwa I M. QALBI Bin DAHRI** dan **terdakwa II HERMAN Bin Alm. RUSTAM** sedang tidur didalam rumah tersebut, yang mana pada saat itu **terdakwa I M. QALBI Bin DAHRI** sedang tidur didalam kamar sedangkan **terdakwa II HERMAN Bin Alm. RUSTAM** sedang tidur dikursi sofa yang berada diruang tamu rumah tersebut;

- Bahwa setelah petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada para Terdakwa selanjutnya para petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, yang mana dengan disaksikan Ketua RT setempat yakni **Saksi KHAIRI FAINI**, selanjutnya petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) batang pipet pipet kaca, 1 (satu) buah botol plastik sisa alcohol 95%, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau yang ditemukan didalam kamar depan didalam rumah tersebut, yang mana selanjutnya petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan diarea kamar mandi didalam rumah tersebut, dan pada saat petugas Kepolisian memeriksa dibagian atap kamar mandi tersebut selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu – sabu dengan rincian 2 (dua) paket besar dan 5 (lima) paket kecil dengan total berat kotor keseluruhan 96,08 gram dan berat bersih 93,08 gram, yang mana kesemua barang bukti yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut berada didalam rumah serta dalam penguasaan para Terdakwa;



- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, yang mana para Terdakwa merupakan residivis dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu – sabu, yang mana sebelumnya **terdakwa I M. QALBI Bin DAHRI** pernah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu – sabu serta telah selesai menjalani masa hukuman selama 5 tahun pidana penjara, sedangkan untuk **terdakwa II HERMAN Bin Alm. RUSTAM** pernah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Kotabaru karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu – sabu serta telah selesai menjalani masa hukuman selama 6 tahun pidana penjara;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian langsung membawa para Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan kantor Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota, yang mana untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 00568 / NNF / 2021 tanggal 25 Januari 2021** yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO**, selaku **WAKA An. KABIDLABFOR POLDA JATIM, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T.**, selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik **M. QALBI Bin DAHRI** dengan nomor barang bukti yang diuji : **01229 / 2021 / NFF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,277 gram** didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor **01229 / 2021 / NFF** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan **Nomor : 13 / SKPN / RSDI / 2021 dan Nomor : 12 / SKPN / RSDI / 2021**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh **dr. YIYIN WAHYUNI. O, Sp.PK** pada tanggal **18 Januari 2021** telah melakukan pemeriksaan urine dari **M. QALBI Bin DAHRI** dan **HERMAN Bin Alm. RUSTAM**, dan dari hasil pemeriksaan kedua urine tersebut didapatkan hasil bahwa kedua urine tersebut **Terindikasi Narkoba.**

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Irawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri yang bersama-sama dengan rekan polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa II yang beralamt di Jalan Pondok Labu RT.19 RW.08, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal karena adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dengan didampingi oleh Ketua RT setempat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang terdapat sisa sabu-sabu yang terdapat di bawah kursi sofa ruang tamu, lalu kemudian dilakukan penggeledahan di kamar depan dan ditemukan 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol plastik sisa alcohol 95%, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau yang diakui adalah milik Terdakwa II, kemudian dilanjutkan penggeledahan di kamar mandi dan ditemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan rincian 2 (dua) paket besar dan 5 (lima) paket kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui sebelum dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian, sebelumnya Para Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang telah disediakan oleh Terdakwa I;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dari Eko Belanda;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun berkaitan dengan penguasaan ataupun kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian atau bidang kesehatan;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa dan hasilnya adalah Para Terdakwa terindikasi narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Nurcholis, S.E, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri yang bersama-sama dengan rekan polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Pondok Labu RT.19 RW.08, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal karena adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dengan didampingi oleh Ketua RT setempat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang terdapat sisa sabu-sabu yang terdapat di bawah kursi sofa ruang tamu, lalu kemudian dilakukan penggeledahan di kamar depan dan ditemukan 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol plastik sisa alcohol 95%, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau yang diakui adalah milik Terdakwa II, kemudian dilanjutkan penggeledahan di kamar mandi dan ditemukan 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan rincian 2 (dua) paket besar dan 5 (lima) paket kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui sebelum dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian, sebelumnya Para Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang telah disediakan oleh Terdakwa I;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dari Eko Belanda;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun berkaitan dengan penguasaan ataupun kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja dibidang kefarmasian atau bidang kesehatan;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Para Terdakwa dan hasilnya adalah Para Terdakwa terindikasi narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Khairi Fani, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 19 di Jalan Pondok Labu RW.08 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Pihak Kepolisian dan diberitahukan bahwa pihak Kepolisian akan melakukan penggerebekan di wilayah RT 19;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penggeledahan yang terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pondok Labu RT.19 RW.08, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa menurut pihak Kepolisian, penggerebekan tersebut dilakukan karena adanya laporan masyarakat yang melaporkan bahwa rumah tersebut dipergunakan untuk tempat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa II, Saksi melihat sudah ada 2 (dua) orang laki-laki yang tangannya sudah diborgol dan di atas meja ruang tamu sudah ada barang bukti berupa 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol plastik sisa alcohol 95%, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau, 1 (satu) paket klip plastik terdapat sisa sabu-sabu, 7 (tujuh) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian 2 (dua) paket besar dan 5 (lima) paket kecil serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah dan Saksi juga tidak kenal dengan Para Terdakwa tersebut, karena pemilik rumah yang digeledah tersebut tidak pernah melapor kepada Ketua RT;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Pondok Labu RT.19 RW.08, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru karena menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang terdapat sisa sabu-sabu yang terdapat di bawah kursi sofa ruang tamu, lalu kemudian dilakukan penggeledahan di kamar depan dan ditemukan 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol plastik sisa alcohol 95%, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau milik Terdakwa II, kemudian dilanjutkan penggeledahan di kamar mandi dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam milik Terdakwa II sedangkan 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan rincian 2 (dua) paket besar dan 5 (lima) paket kecil pada saat penangkapan Terdakwa I mengaku kepada pihak Kepolisian paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I, namun sebenarnya ketujuh paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Eko Belanda yang dititipkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Eko Belanda menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I adalah untuk kemudian Terdakwa I serahkan ke suatu tempat sesuai dengan perintah dari Eko Belanda;
- Bahwa setiap kali Terdakwa I mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, maka Terdakwa I akan mendapat upah dari Eko Belanda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I membawa narkoba jenis sabu-sabu kerumah Terdakwa II, namun Terdakwa II tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa I;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa I tersebut di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa I pernah dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru selama 4 (empat) tahun, yaitu untuk perkara penganiayaan selama 1 (satu) tahun dan perkara narkoba selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Pondok Labu RT.19 RW.08, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru karena menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang terdapat sisa sabu-sabu yang terdapat di bawah kursi sofa ruang tamu, lalu kemudian dilakukan penggeledahan di kamar depan dan ditemukan 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol plastik sisa alcohol 95%, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau milik Terdakwa II, kemudian dilanjutkan penggeledahan di kamar mandi dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam milik Terdakwa II sedangkan 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan rincian 2 (dua) paket besar dan 5 (lima) paket kecil pada saat penangkapan Terdakwa I mengaku kepada pihak Kepolisian paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I, namun sebenarnya ketujuh paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Eko Belanda yang dititipkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I membawa narkotika jenis sabu-sabu kerumah Terdakwa II, namun Terdakwa II tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa I;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa I tersebut di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum atas perkara narkotika selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:00568/NNF/2021, tertanggal 25 Januari 2021, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor 01229/2021/NNF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tertanggal 18 Januari 2021, dengan hasil penimbangan barang bukti yaitu 7 (tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 96,08 (sembilan puluh enam koma nol delapan gram) gram dan berat bersih 93,08 (sembilan puluh tiga koma nol delapan) gram;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 12/SKPN/RSDI/2021 dan Nomor 13/SKPN/RSDI/2021, tertanggal 18 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, dengan hasil pemeriksaan bahwa Para Terdakwa terindikasi narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu buah plastik klip terdapat sisa sabu-sabu seberat 0,22 gram;
2. Satu buah sedotan plastik warna hitam;
3. Satu buah pipet kaca;
4. Satu buah botol plastik sisa alkohol 95%;
5. Dua buah korek api gas warna biru dan hijau;
6. Satu paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 51,07 Gram;
7. Satu paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 19,71 Gram;
8. Satu paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 5,08 Gram;
9. Satu paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 5,05 Gram;
10. Satu paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 5,05 Gram;
11. Satu paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 5,06 Gram;
12. Satu paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 5,06 Gram;
13. Satu buah Timbangan digital merk SHQ warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Pondok Labu RT.19 RW.08, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru karena menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang terdapat sisa sabu-sabu yang terdapat di bawah kursi sofa ruang tamu, lalu kemudian dilakukan penggeledahan di kamar depan dan ditemukan 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol plastik sisa alcohol 95%, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau milik Terdakwa II, kemudian dilanjutkan penggeledahan di kamar mandi dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam milik Terdakwa II sedangkan 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan rincian 2 (dua) paket besar dan 5 (lima) paket kecil pada saat penangkapan Terdakwa I mengaku kepada pihak Kepolisian paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I, namun ternyata ketujuh paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Eko Belanda yang dititipkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Eko Belanda menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I adalah untuk kemudian Terdakwa I serahkan ke suatu tempat sesuai dengan perintah dari Eko Belanda;
- Bahwa setiap kali Terdakwa I mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, maka Terdakwa I akan mendapat upah dari Eko Belanda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I membawa narkoba jenis sabu-sabu ke rumah Terdakwa II, namun Terdakwa II tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa I;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa I tersebut di rumah Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa pernah menjalani hukuman karena perkara narkoba;
- Bahwa kristal berwarna putih yang telah disita dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:00568/NNF/2021, tertanggal 25 Januari 2021, adalah benar kristal *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tertanggal 18 Januari 2021, diketahui hasil penimbangan barang bukti yaitu 7 (tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 96,08 (sembilan puluh enam koma nol delapan) gram dan berat bersih 93,08 (sembilan puluh tiga koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 12/SKPN/RSDI/2021 dan Nomor 13/SKPN/RSDI/2021, tertanggal 18 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru, diketahui bahwa Para Terdakwa terindikasi narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Para Terdakwa yaitu atas nama **M. Qalbi Bin Dahri** dan **Herman Bin Rustam (Alm)** , yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur “setiap orang” telah terbukti menurut hukum;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan Pondok Labu RT.19 RW.08, Kelurahan Lektabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru karena menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat penggeledahan telah disita 1 (satu) klip plastik yang terdapat sisa sabu-sabu yang terdapat di bawah kursi sofa ruang tamu, lalu



kemudian dilakukan penggeledahan di kamar depan dan ditemukan 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol plastik sisa alcohol 95%, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau milik Terdakwa II, kemudian dilanjutkan penggeledahan di kamar mandi dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam milik Terdakwa II sedangkan 7 (tujuh) paket sabu-sabu dengan rincian 2 (dua) paket besar dan 5 (lima) paket kecil pada saat penangkapan Terdakwa I mengaku kepada pihak Kepolisian paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I, namun ternyata ketujuh paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Eko Belanda yang dititipkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kristal berwarna putih yang telah disita dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:00568/NNF/2021, tertanggal 25 Januari 2021, adalah benar kristal *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian **sub unsur “narkoba golongan I bukan tanaman” telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tertanggal 18 Januari 2021, diketahui hasil penimbangan barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu 7 (tujuh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 96,08 (sembilan puluh enam koma nol delapan) gram dan berat bersih 93,08 (sembilan puluh tiga koma nol delapan) gram, artinya berat tersebut melebihi berat 5 (lima) gram sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **sub unsur “yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian sub unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I membawa narkoba jenis sabu-sabu milik Eko Belanda dan oleh Terdakwa I narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan di rumah Terdakwa II, yang tujuan dari Terdakwa I menyimpan



narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk nantinya akan diletakkan di suatu tempat sesuai dengan arahan dari Eko Belanda;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I membawa narkotika jenis sabu-sabu ke rumahnya karena pada saat itu Terdakwa I ada mengajak Terdakwa II untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang dibawanya dan atas tawaran tersebut Terdakwa II mengiyakan dan mengkonsumsinya bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah memberikan izin kepada Terdakwa I membawa narkotika jenis sabu-sabu ke rumahnya walaupun Terdakwa II tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa I ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai “menyimpan” karena terbukti bahwa Terdakwa I menyimpan narkotika jenis sabu-sabu di dalam rumah Terdakwa II, dan juga Terdakwa II telah memberikan izin kepada Terdakwa I untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu di dalam rumahnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa II tersebut juga dapat dikwalifikasikan sebagai “menyimpan” walaupun Terdakwa II tidak mengetahui berapa pastinya berat narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa I bawa ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, **sub unsur “menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur alternatif yaitu sub unsur “menyimpan” telah terpenuhi, maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu “Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan peredaran gelap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu ataupun izin lainnya yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terbukti menurut hukum;**

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I membawa narkoba jenis sabu-sabu ke rumah Terdakwa II dan atas hal tersebut Terdakwa II mengizinkannya walaupun Terdakwa II tidak mengetahui seberapa banyak Terdakwa I membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu ke rumahnya, lalu setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di dalam rumah Terdakwa II, walaupun dalam hal ini Terdakwa II tidak mengetahui berapa berat dari narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa I tersebut, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai **"permufakatan jahat"** dan oleh karena itu **unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat" telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba selain Para Terdakwa dikenakan pidana penjara, Para Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip terdapat sisa sabu-sabu seberat 0,22 gram, 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol plastik sisa alkohol 95%, 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau, 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 51,07 gram, 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 19,71 gram, 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 5,08 gram, 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 5,05 gram, 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 5,05 gram, 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 5,06 gram, 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 5,06 gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk SHQ warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Terdakwa I:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkotika;
- Terdakwa I pernah dihukum atas perkara narkotika;
- Terdakwa I yang membawa narkotika jenis sabu-sabu ke rumah Terdakwa II;
- Terdakwa I mendapat keuntungan dari Eko Belanda karena menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Terdakwa II:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa II tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa II pernah dihukum atas perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*) tidak sepakat dengan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, karena menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa masing-masing mempunyai peran yang berbeda, yang mana dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa I yang membawa narkoba jenis sabu-sabu ke rumah Terdakwa II serta mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu-sabu yang dibawanya, selain itu Terdakwa I juga yang mendapat keuntungan berupa uang atas perbuatan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pemilik narkoba jenis sabu-sabu, sedangkan Terdakwa II hanya mengetahui bahwa Terdakwa I membawa narkoba jenis sabu-sabu ke rumahnya namun tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa I membawa narkoba jenis sabu-sabu ke rumahnya dan selain itu Terdakwa II hanya mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis yang diberi oleh Terdakwa I, sehingga atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana (*strafmaat*) yang berbeda kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I M. Qalbi Bin Dahri** dan **Terdakwa II Herman Bin Rustam (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan kepada **Terdakwa II** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip terdapat sisa sabu-sabu seberat 0,22 gram;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah botol plastik sisa alkohol 95%;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hijau;
 - 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 51,07 gram;
 - 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 19,71 gram;
 - 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 5,08 gram;
 - 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 5,05 gram;
 - 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 5,05 gram;
 - 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 5,06 gram;
 - 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 5,06 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk SHQ warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Benny Sudarsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., Herliany, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta

dihadiri oleh Riza Pramudya Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa di damping Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H.

Benny Sudarsono, S.H., M.H.

Herliany, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H.